

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: (0370) 7856244, Faksimile: 625341 Laman: <a href="mailto:ntb.kemenkumham.go.id">ntb.kemenkumham.go.id</a>, Email: <a href="mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id">kanwilntb@kemenkumham.go.id</a>

## **BERITA ACARA**

## PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis, 7 Maret 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Andi Laweng, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Bapemperda DPRD KSB

Instansi

: Sekwan DPRD Kab. Sumbawa Barat

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama

: Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Jabatan

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Instansi

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

selanjutnya sebagai Perwakilan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

- 1. Berdasarkan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 100.32/36/DPRD/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang:
  - A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
  - B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
  - C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
  - D. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Karang Taruna; pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat/Perwakilan Pemrakarsa :

SUMAKER PAK IM

- 2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah,substansi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
- 3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Sumbawa Barat , 7 Maret2024

Pemrakarsa.

Andi Laweng, SH.,MH.

a.n.Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmopi<del>sasian,</del>

Ignatius M. . Silalahi, S.H., MH

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

> Parlindungan NIP. 197007011992031002